



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 36 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
APARATUR SIPIL NEGARA  
TAHUN 2023**

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);  
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

**MEMUTUSKAN ;**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Membentuk Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melakukan perhitungan terkait penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah;
- b. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah dan mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
- d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah menyusun Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memastikan penganggaran terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah; dan
- f. Inspektorat Daerah bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.







KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,









ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Organisasi	
2.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Asisten Administrasi Umum	
5.	Sekretaris Daerah	
6.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
SELATAN  
NOMOR 36 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANAAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
TAHUN 2023

- Ketua : Sekretaris Daerah.  
Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum.  
Anggota :
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
  2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  4. Inspektorat Daerah;
  5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
  6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
  7. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
  8. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  9. Kepala Bidang Manajemen SDM Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  10. Kepala Bidang Pengembangan SDM Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  11. Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah di Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
  12. Kepala Subbidang Penyusunan APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
  13. Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia di Bidang Manajemen SDM Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  14. Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan
  15. Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Organisasi	
2.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Asisten Administrasi Umum	
5.	Sekretaris Daerah	
6.	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

  
ISKANDAR KAMARU